

MODEL PENGADAAN ALUTSISTA TNI DALAM KEBIJAKAN *ESSENTIAL FORCE* DENGAN METODE *SCENARIO PLANNING*

Akhir Yuliana Setianingrum¹, Desi Albert Mamahit² & Endro Legowo³ Pujo Widodo⁴, & Herlina Juni Risma Saragih⁵

Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email : akhiryuliana31@gmail.com¹, desalbert84@gmail.com², endro.legowo65@gmail.com³
& herlinsara897@gmail.com⁵

Abstrak

TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara Indonesia memerlukan himpunan kekuatan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Salah satu indikator yang dapat menentukan tingkat kekuatan TNI dapat dilihat dari kepemilikan alutsista, Oleh karena itu, menjadi penting permasalahan terkait bagaimana TNI mengadakan alutsista selama ini. Meskipun sudah memiliki aturan MEF ternyata TNI belum memiliki standar khusus yang diperhitungkan secara matang dalam pengadaan alutsista tersebut. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan tersebut guna menciptakan postur TNI yang ideal dalam mewujudkan postur pertahanan negara yang kuat. Memberikan gambaran kepada TNI dalam pengadaan alutsista tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional. TNI dan kementerian pertahanan perlu mengadakan evaluasi terkait MEF yang sudah disepakati sehingga sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam proses pengumpulan data sehingga menemukan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian. Menggunakan konsep *scenario planning* penelitian ini berusaha mengetahui kekuatan yang dimiliki TNI sehingga dapat membuat suatu kerangka kerja. Kerangka kerja inilah yang nantinya dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan dalam membantu menentukan cara perolehan alutsista TNI, termasuk sumber anggaran.

Kata kunci: Pengadaan Alutsista, *Scenario Planning*, MEF

Abstract

TNI as the main component in the Indonesian state defense system requires a set of strengths and capabilities that are in accordance with the needs on the ground. One of the indicators that can determine the level of TNI's strength can be seen from the ownership of the defense equipment. Even though it already has MEF regulations, it turns out that the TNI does not yet have special standards that are carefully considered in the procurement of the defense equipment. This study tries to answer these problems in order to create an ideal TNI posture in realizing a strong national defense posture. Provide an overview to the TNI in the procurement of certain defense equipment in accordance with the needs of national defense. The TNI and the ministry of defense need to conduct an evaluation related to the agreed MEF so that it is in accordance with the strategic environmental conditions. This study uses descriptive qualitative methods used in the data collection process so as to find answers that are in accordance with the questions in the study. Using the concept of scenario planning, this research seeks to determine the strengths of the TNI so that it can create a framework. This framework can later be used by policy makers in helping determine how to acquire the TNI's defense equipment, including budget sources.

Keywords: Procurement of Alutsista, *Scenario Planning*, MEF



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta, yang artinya seluruh komponen negara memiliki tugas dan

tanggung jawab yang sama dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Komponen pertahanan yang terdiri dari

komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung merupakan keseluruhan potensi sumber daya nasional yang dapat dijadikan sebagai alat pertahanan negara. TNI merupakan komponen utama pertahanan negara Indonesia, dan merupakan poros pertahanan dimana posisinya sangat penting dalam struktur pertahanan negara. Besarnya tugas yang harus diemban oleh TNI (AD,AL,AU) mengharuskan instansi tersebut harus didukung dengan kemampuan alutsista yang baik dan sesuai dengan kebutuhannya di lapangan.

Meskipun TNI sudah memiliki program pengadaan dalam format *Minimum Essential Force* (MEF), namun dalam perjalanannya perlu adaptasi terhadap perkembangan lingkungan startgeik. *Essential force* adalah jumlah kekuatan yang betul-betul esensi akan digunakan, namun berjalannya waktu bisa saja anggaran yang sudah disiapkan menurun atau berkurang. Kondisi ini menyebabkan standar *essensial force* (EF) bisa menjadi nilai minimum yang jauh dari standar yang diharapkan tentunya dengan konsekuensi risiko terhadap keberhasilan tugas di lapangan akan meningkat.

Dalam pengambilan kebijakan ini diasumsikan bahwa sesuai porsi pengadaan maka akan dibebankan kepada industri dalam negeri yang sudah sanggup membangun alat-peralatan sendiri, sedangkan alutsista yang benar dieprlukana namun tidak bisa diproduksi dalam negeri diusahakan dengan cara yang efisien (kerja sama, ToT, sewa atau beli).

Kalkulus *essesial force* tentunya akan berbasis *scenario* beberapa tahun mendatang (*plausible*), yang dipengaruhi lingkungan startgeik dan dinamika ancaman konflik (*detererence sampai perang*) ---scenario planning.. Diharapkan dengan adanya *scenario planning* tersebut upaya pengadaan alutsista sesuai dengan hasil yang diharapkan, yaitu efektivitas

dalam penggunaan dan tetap terkontrol selama beberapa tahun kedepan.

Meskipun kementerian pertahanan telah membeli sejumlah alutsista dari negara lain untuk melengkapi kepemilikan alutsista TNI. Namun, apakah pembelian itu sesuai dengan kebutuhan dan efektivitas-nya setara dengan usaha yang dilakukan, misalnya beban anggaran, perawatan, penggunaan di lapangan, dan kebutuhan TNI. Sejauh ini dari instansi TNI sendiri dan kementerian terkait belum ada riset atau evaluasi anatar kalkulus kebutuhan alutsista dengan beban biaya yang riil ditanggung tahun demi tahun. Oleh karena itu penelitian ini akan memfokuskan pada tren pengadaan dan kepemilikan alutsista milik TNI dalam memenuhi essential force (EF) menggunakan metode *Force Planning*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian. Metode penelitian diperlukan sebagai upaya untuk menemukan jawaban penelitian berdasarkan perolehan data yang sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berusaha memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian berdasarkan deskripsi dan penjelasan yang mendalam. Pada penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa tulisan yang nantinya akan diolah dan diintrepretasikan ke dalam suatu penjelasan yang lebih rinci sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat.

Reaksi yang khas ketika memikirkan pengumpulan data kualitatif adalah dengan berfokus pada jenis data aktual dan prosedur pengumpulannya (Creswell, 2015). Pengumpulan data dilakukan dengan studi literasi, melalui buku-buku,

jurnal dan majalah-majalah, yang berkaitan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Pertahanan yang bersifat semesta ini menggabungkan kekuatan militer dan nirmiliter sehingga dapat menyelesaikan berbagai ancaman baik yang bersifat militer, non-militer, maupun hibrida. Sistem pertahanan yang baik adalah sistem pertahanan yang mampu mengorganisir kedua kekuatan tersebut sehingga dapat menciptakan pertahanan yang ideal bagi bangsa Indonesia.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan kunci dalam membina sistem pertahanan yang baik yaitu memiliki postur pertahanan yang ideal, terutama TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Indonesia. TNI merupakan tulang punggung keberhasilan pertahanan Indonesia terutama struktur pertahanan militer dalam menghadapi ancaman yang menggunakan *hardpower*, seperti perang, separatisme, kelompok bersenjata dan terorisme yang menggunakan senjata.

Guna mewujudkan TNI yang profesional, selain memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional, tangguh dan berwawasan Bela Negara, TNI perlu didukung dengan alat dan infrastruktur pertahanan yang handal, memadai dan mandiri, sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan serta mengamankan kepentingan nasional dari evolusi potensi

dan hakekat ancaman dan tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pembangunan alutsista dan kekuatan TNI adalah salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mewujudkan postur TNI yang ideal sesuai dengan harapan dan kebutuhan negara. Semakin besar kekuatan yang dimiliki TNI masa semakin besar daya tangkal terhadap ancaman.

Menurut Perwita (2008), sumber ancaman tidak lagi bersifat militer, bahkan dalam banyak kasus sumber ancaman bisa bersifat militer dan non-militer. Berbagai konsepsi ancaman keamanan di atas selain menunjukkan adanya perluasan makna dari perspektif tradisional menuju non tradisional, juga melibatkan aktor yang beragam (*non-state*) yang terlihat dari dinamika interaksi antara aktor dan sektor keamanan. Tingkat kerumitan dari sifat dan struktur sistem internasional yang dihasilkan oleh interaksi para aktor yang semakin tinggi, memunculkan pula beberapa alat analisa tambahan lainnya yang digunakan untuk mengkaji tipe aktor dan interaksi keamanan yang dihasilkan.

Dengan berkembangnya zaman, ancaman terhadap keamanan dan pertahanan di Indonesia semakin mengalami perluasan dan pendalaman makna. Hal ini berarti bahwa keamanan dan pertahanan tidak lagi hanya berkaitan dengan soal militer dalam melindungi dan mempertahankan suatu wilayah atau keamanan dan pertahanan tidak lagi hanya menempatkan negara sebagai aktor utama, keamanan melainkan harus juga melibatkan aktor lain selain negara seperti halnya individu dan kelompok masyarakat. Berikut merupakan kalkulasi ancaman (*threat assessment*) dalam 5 tahun mendatang di Indonesia:

1. *Biological Weapon*

Seperti yang dijelaskan di atas tentang ancaman yang semakin

berkembang mengikuti teknologi. Kini bentuk serangan dari negara lain bukan hanya dari serangan yang terlihat jelas atau serangan terbuka dengan militer. Lebih berbahaya dari serangan militer, kini serangan bisa dilakukan tanpa diketahui pihak musuh. Contohnya yaitu dengan biological weapon. Senjata biologi (biological weapon) adalah senjata yang menggunakan patogen (bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya) sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Biasanya ketika perang terbuka atau langsung, yang menjadi target penyerangan adalah sesama pasukan militer antar negara yang berada ditempat sama dengan tujuan saling menyerang. Tetapi dengan biological weapon, yang menjadi sasarannya adalah seluruh manusia yang ada di negara tersebut.

Sampai saat ini masih banyak prasangka yang menyatakan bahwa Covid 19 adalah biological weapon. Beredar kabar yang menyebutkan bahwa virus korona baru (covid-19) adalah hasil rekayasa genetika sebagai senjata biologis yang berasal North Carolina, Amerika Serikat. Walaupun belum ada kepastian tentang kebenarannya, namun kita perlu belajar dari pengalaman dengan pandemi ini. Indonesia masih dinilai lamban dalam penanganan kasus covid 19, bisa dilihat sampai sekarang masyarakat Indonesia masih dihantui dengan pandemi. Padahal negara lain sudah menyatakannya menjadi endemi dan sudah bisa mengatasinya.

Hal ini perlu menjadi perhatian kalau-kalau di masa yang akan datang bentuk perang konvensional akan berubah menjadi perang non konvensional dengan biological weapon. Tentunya ini menjadi ancaman dan tantangan besar bagi Indonesia, selain perlu pertahanan yang kuat pemerintah juga harus mulai merekrut dokter-dokter terbaik di

Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini jika terjadi lagi.

2. Gerakan Separatisme

Separatisme adalah suatu paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Separatisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk menyempal atau memisahkan diri dari negara lama yang sudah ada guna membentuk atau mendirikan negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. Sekelompok masyarakat yang melakukan gerakan separatis dapat berasal dari daerah atau provinsi tertentu, etnik tertentu, atau komunitas tertentu.

Hal yang memotivasi mereka untuk memisahkan diri dan mendirikan negara tersendiri dapat berupa kesamaan nasib, visi, misi, dan sebagainya. Separatisme merupakan gerakan yang berbahaya. Jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat, separatisme dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa dan negara. Sebagaimana yang telah dialami Indonesia tahun 2002, saat Timor Timur secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste.

Setelah merdekanya Timor Leste, diikuti oleh gerakan-gerakan separatisme dari wilayah lain seperti Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka dan Papua dengan Organisasi Papua Merdeka. Walaupun sudah ada penyelesaian dalam konflik tersebut, dan antara organisasi dengan negara telah berdamai. Buktinya sampai sekarang masih ada gerakan separatisme di kelompok-kelompok kecil di Papua. Separatisme adalah gerakan yang kerap kali terjadi karena faktor ekonomi. Krisis ekonomi dan kemiskinan menjadi alasan utama terjadinya gerakan separatisme.

Ekonomi yang lemah pada suatu negara menyebabkan terjadinya berbagai tindak kejahatan, salah satunya separatisme. Masyarakat Papua merasa sumber daya alamnya terus menerus diambil oleh negara, namun kesejahteraan

masyarakatnya tidak diperhatikan dan masih banyak masyarakat yang hidup dengan ekonomi rendah. Mereka menganggap negara merampas emas mereka. Tentu saja ini menjadi ancaman nasional untuk Indonesia, karena Indonesia tidak mau kejadian ini berakhir seperti negara Timur Lesta.

3. Radikalisme

Radikalisme (dalam KBBI) adalah paham atau aliran dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrem dalam politik. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Paham ini juga mengacu pada sikap ekstrem dalam aliran politik. Radikalisme dianggap sebagai paham yang membahayakan keutuhan NKRI karena tidak hanya mengancam dari luar tetapi menyusupi ke dalam diri melalui pencucian otak yang dilakukan oleh kelompok intoleran.

Hasil penelitian LIPI menyatakan bahwa ada 4 penyebab berkembangnya radikalisme di Indonesia yaitu: faktor ekonomi, ideologi, agama dan politik. Media sosial kini disinyalir menjadi inkubator radikalisme, khususnya bagi generasi muda. Kecenderungan ini dikuatkan dengan survei BNPT terbaru bahwa 85 persen generasi milenial rentan terpapar radikalisme.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan tentang ancaman dan bahaya radikalisme di institusi pendidikan. Kepala Negara mengingatkan pimpinan kampus untuk aktif melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas mahasiswa agar mereka tidak terpapar paham radikal. Melihat sasaran perilaku radikalisme adalah anak-anak muda, tidak heran jika ancaman ini patut diwaspadai.

Karena jiwa anak muda yang berani dan cenderung sulit diatur.

4. Terorisme

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan dan termasuk katagori extra ordinary crimes, yang membutuhkan penanganan extra ordinary measures. Teror biasanya dilakukan secara acak (random) dan tidak terseleksi (indiscriminate) sehingga sering mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah termasuk wanita dan anak-anak dan sering dilakukan secara terorganisir dan bersifat transnasional (transnational organized crime). Salah satu wujud terorisme di Indonesia adalah bom bunuh diri.

Sebuah bom bunuh diri paling sering didefinisikan sebagai serangan di mana kematian pelaku bom adalah cara serangan itu dilakukan. Pelaku bom bunuh diri cenderung datang dari berbagai jenis komunitas dan dari situasi yang berbeda, membuat generalisasi tingkat individu menjadi sulit, tapi pada umumnya mereka berasal dari masyarakat kurang mampu yang diiming-imingi uang dan melakukan aksi tersebut secara suka rela dengan mengatasnamakan jihad. Bom bunuh diri dikategorikan sebagai ancaman yang mengancam kepentingan nasional sehingga menjadi ancaman di level nasional yang membutuhkan perhatian pemerintah dalam menghadapi ancaman ini. Karena bom bunuh diri merupakan salah satu ancaman yang berujung pada aksi terorisme dan radikalisme. Aksi bom bunuh diri ini seringkali terjadi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan.

5. Serangan Siber

Serangan siber (*cyber attack*) adalah serangan berbahaya yang dilakukan oleh

individu, kelompok, organisasi, maupun negara. Pihak-pihak ini menyasar sistem informasi perangkat komputer, jaringan, infrastruktur, atau perangkat pribadi yang biasanya bersumber anonim. Tujuannya adalah mencuri, mengubah, merugikan, bahkan menghancurkan target yang telah ditentukan dengan cara meretas. Ancaman serangan siber menjadi hal yang sulit dihindari di tengah masifnya penetrasi internet. Apalagi, pemahaman masyarakat soal keamanan siber masih perlu dibenahi. Sehingga, peretasan pun masih dengan mudah terjadi. Serangan dari hacker ini berpotensi menghambat digitalisasi ekonomi, dan rentan memicu pesimisme publik terhadap program revolusi industri 4.0.


Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia memiliki dua kepentingan dalam pertahanan siber. Pertama, untuk mengamankan semua sistem elektronik dan jaringan informasi di lingkungannya. Kedua, mendukung koordinasi pengamanan siber di sektor lainnya sesuai kebutuhan. Kegiatan penanggulangan serangan siber di Indonesia menggunakan pendekatan yang menyesuaikan diri dengan sumber dan bentuk serangan yang dihadapi. Bentuk penanggulangan serangan siber yang dilakukan dapat berupa :

- Pertahanan siber (*cyber defense*), adalah suatu upaya untuk menanggulangi serangan siber yang menyebabkan terjadinya gangguan terhadap penyelenggaraan negara secara normal. Pertahanan siber disiapkan sebagai suatu upaya penanggulangan serangan siber semacam ini.
- Penanganan secara hukum. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan terkait apabila telah diketahui pelaku kejahatan siber.
- Serangan balik siber (*Cyber counter-attack*), adalah suatu tindakan

serangan balik terhadap sumber serangan dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku serangan siber.

Pembahasan

TNI sebagai instansi yang berwenang dalam pengadaan alutsista belum memiliki kerangka kerja yang digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan alutsista. Di bawah ini akan kami sajikan sebuah *frame work* yang disusun berdasarkan kebutuhan pertahanan Indonesia menggunakan model perhitungan kekuatan TNI. Kebijakan yang dibuat mengenai pengadaan alutsista TNI harus merangkum di dalamnya, seperti sumber pengadaan, dan masalah pembiayaan. Kebijakan *essential force* yang sudah dimiliki TNI ini yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan model penghitungan kekuatan. Perhitungan kekuatan TNI ini menggunakan metode *scenario planning*, yang mengasumsikan kebutuhan kekuatan TNI dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perubahan lingkungan strategik.



Gambar 1. Frame Work Pengadaan Alutsista TNI

Scenario Planning merupakan pendekatan partisipatif terhadap strategi yang menampilkan pemikiran dan pendapat yang beragam. Pemikiran dan pendapat yang beragam digunakan untuk mengubah cara pandang terhadap lingkungan eksternal. Hasil yang diinginkan dari perencanaan skenario termasuk

pembelajaran individu dan tim, pengambilan keputusan yang terintegrasi, pemahaman tentang bagaimana organisasi dapat mencapai tujuannya di tengah kekacauan, dan peningkatan dialog di antara anggota organisasi. Hasil ini secara kolektif mempersiapkan individu dan organisasi untuk berbagai alternatif masa depan. Ketika digunakan secara efektif, perencanaan skenario berfungsi sebagai "radar" organisasi, memindai lingkungan untuk sinyal potensi diskontinuitas.

Dari bagan dapat dilihat adanya kebijakan keamanan dan sistem pertahanan negara, seharusnya menjadi hal yang bersinambungan, artinya keduanya merupakan satu kesatuan kebijakan yang disusun dengan satu tujuan yang sama yaitu negara yang aman dari ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil keputusan harus mampu menyelaraskan kondisi dengan kebijakan terhadap pengadaan alutsista TNI dalam rangka meningkatkan kekuatan TNI sesuai dengan harapan dan kebutuhan pertahanan Indonesia.

Skenario pengadaan dibuat dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan melalui tahun anggaran yang ditetapkan. Misalnya akan diasumsikan dengan menggunakan jangka waktu 5 tahun kedepan (satu periode kepemimpinan) dengan kebijakan yang tentunya tidak berubah dan konsiderasi lingkungan strategis yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.

Dalam upaya untuk mengatasi tuntutan lingkungan keamanan di masa depan, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan, sesuai bagan yang disampaikan, menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu mendiskusikan permasalahan yang dikhawatirkan, menghargai dinamika strategi yang kompleks, dan mengatasi secara komprehensif faktor-faktor penting yang ada dalam pengambilan keputusan

strategis. Sementara mengakui bahwa kepentingan organisasi, perilaku birokrasi, dan politik memainkan peran penting dalam semua pilihan strategis, kerangka kerja yang ditampilkan diatas berfokus pada perumusan persyaratan keamanan nasional dan evaluasi strategi alternatif dan pilihan kekuatan. Syarat tercapainya kekuatan yang ideal akan dibentuk berdasarkan model capability bases planning dan juga kemampuan dan ketersediaan anggaran negara. Kekuatan yang dimiliki TNI seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kemampuan bertahan negara dalam strategi pertahanan nasional dari waktu ke waktu.

Setelah menetapkan prioritas kebutuhan alutsista yang dapat menunjang kekuatan TNI, langkah selanjutnya adalah membuat dan menilai pilihan dan menyarankan alternatif. Paradigma yang sesuai di sini adalah analisis dalam sebuah misi pertahanan yang dilakukan oleh TNI di lapangan. Digambarkan pada sebuah misi dan metrik keberhasilan strategis dan operasional, dan diberikan serangkaian opsi kemampuan, penilaian yang baik memerlukan analisis eksplorasi pada berbagai keadaan. Hasilnya bukanlah skor sederhana, melainkan gambaran tentang kapan opsi kapabilitas berjalan dengan baik, sedikit, atau buruk.

Sebagian besar opsi kemampuan, bagaimanapun, akan memadai dalam beberapa kasus. Masalahnya adalah seberapa fleksibel, adaptif, dan kuat kapabilitas tersebut nantinya. Kemajuan terbaru dalam metodologi analitik memungkinkan "analisis eksplorasi" yang diperlukan untuk menilai hal-hal seperti itu. (lihat Davis, Bigelow, dan McEver, 2001). Menerapkan konsep-konsep yang terkandung dalam kerangka kerja di atas akan membutuhkan perubahan mendasar dalam karakter analisis DoD, seperti yang sudah diakui oleh pimpinan departemen.

Pertama, penekanan di sini adalah pada operasi atau misi, bukan pada perang total, karena operasi (atau misi) adalah kemampuan blok bangunan yang penting. Kedua, ada penekanan pada evaluasi kemampuan dalam keadaan yang sangat tidak pasti (waktu peringatan, kualitas sekutu, kemampuan kualitatif pasukan musuh, dan sebagainya). Artinya, blok bangunan (modul) harus mampu secara kokoh.

Sebelum itu, perlu diingat bahwa untuk melaksanakannya membutuhkan kualitas dan kejelasan dalam keputusan tentang strategi dan perencanaan kekuatan. Karena tidak memiliki tujuan yang jelas dan strategi keamanan nasional yang kuat dan terfokus, kita hanya akan terfokus pada penyelesaian masalah, alih-alih menciptakan, peristiwa yang memengaruhi kepentingan kita. Tentu saja perang bukanlah keputusan yang baik dan menjadi pilihan terakhir apabila cara lain sudah tidak dapat menyelesaikan masalah. Keputusan hari ini tentang strategi dan perencanaan kekuatan pada dasarnya akan mempengaruhi strategi masa depan dan postur kekuatan. Dilakukan dengan baik, keputusan dan pilihan tersebut dapat membuktikan investasi yang kuat di masa depan. Namun untuk menghindari

konsekuensi dari kesalahan perencanaan dalam proses yang kompleks, tampaknya berguna untuk meninjau kembali dasar-dasar strategi dan memaksa perencanaan dalam dimensi sepenuhnya.

KESIMPULAN

Penggunaan konsep Scenario Planning dalam membuat rencana pengadaan alutsista TNI merupakan langkah yang dapat dijadikan sebagai alternatif. Adanya skenario ini membantu para pembuat kebijakan dalam merumuskan berbagai persoalan terkait pengadaan alutsista yang selama ini tidak memiliki dasar yang pasti. Skenario telah menjawab kebutuhan yang harus dipenuhi oleh TNI sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tupoksi di lapangan. Kemudian, dengan pengadaan alutsista yang sesuai ini akan membawa TNI pada postur yang ideal sehingga menempatkan strategi pertahanan Indonesia dalam posisi yang kiat dan tangguh. Diharapkan dengan adanya skenario planning tersebut upaya pengadaan alutsista sesuai dengan hasil yang diharapkan, yaitu efektivitas dalam penggunaan dan tetap terkontrol selama beberapa tahun kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Scholtz, Susan. (2000). Threat: Concept Analysis. Volume 35, No. 4, October-December.
- P. H. Liotta and Richmond M. Lloyd, "The Strategy and Force Planning Framework", *JSTOR, Naval War College Review*.
- Davis, Bigelow, McEver, 2001. *Exploratory analysis and a case history of multiresolution, multiperspective modelling*. Natonal Defense Research Institue.
- KEMHAN RI. 2014. *Pedoman Pertahanan Siber*. Jakarta : Kementerian Pertahanan RI.
- KEMHAN RI. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015*, Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Perwita, Anak Agung Banyu. 2008. *Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional Dan Implikasinya Bagi Indonesia*. Bandung: Universitas Khatolik Parahyangan.
- Thomas J. Chermak. 2004. *Scenario Planning in Organozation : How to Create, Use and Asses Scenarios*. Inc. California.
- Federation of American Scientists, Introduction to Biological Weapons, <https://irp.fas.org/threat/cbw/index.html>, diakses tanggal 21 April 2022.

Syafa'at, Muchamad Ali. 2003. Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "terrorism, definisi, aksu dan regulasi. Jakarta: Imparsial.

Keputusan Menteri Pertahanan No.: KEP/487/M/V/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.